

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 9 TAHUN 2004 SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang pembentukannya penggabungan, pelepasan kepemilikan dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dengan didukung sumber daya alam dan memanfaatkan ekonomi secara sinergi, sebagai antisipasi terhadap perkembangan perekonomian baik nasional maupun internasional dalam menyongsong globalisasi (perdagangan bebas), maka pengelolaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1969 Nomor 37);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4256);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT).

**BAB II
BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Bentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Perusahaan Daerah (PD) ;
 - b. Perseroan Terbatas (PT).

**BAB III
SYARAT BERDIRINYA**

Pasal 3

Mengenai syarat- syarat berdirinya Badan Usaha Milik, Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur menurut perundangan-undangan yang berlaku dengan persetujuan DPRD.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 Desember 2004



PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Desember 2004

www.djpp.depkumham.go.id

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



H. ABDUL HAKIM, G.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2004 NOMOR 9
SERI E.**